

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP 1721/OT.210/H.1/07/2024
Tanggal Pembuatan 12 Juli 2024
Tanggal Revisi 29 Agustus 2024
Tanggal Efektif 6 September 2024
Disahkan oleh Sekretaris Badan,

IF. Haris Syahbuddin, DEA
NIP 196804151992031001

NAMA SOP PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Dasa	r Hukum :	Kua	lifikasi Pelaksana :		
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1.	Memiliki kemampuan pengoperasian komputer		
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	2.	Memahami prosedur uji kompetensi		
	Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	3.	Memahani dasar hukum uji kompetensi		
3.	Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian	4.	Memiliki kemampuan mengolah data		
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35				
	Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi				
	Pemerintahan				
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39				
	Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur				
6.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja				
	Kementerian Pertanian				
7.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman				
	Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Aparatur Sipil Negara				
Kete	rkaitan :	Peralatan/perlengkapan :			
1.	SOP SIM ASN	1.	Berkas uji kompetensi		
2.	SOP Gaji	2.	SIM ASN		
3.	SOP Tunjangan Kinerja	3.	Komputer		
4.	SOP Pelaporan Kinerja Pegawai (SKP)				
Peri	ngatan :	Pencatatan dan Pendataan :			
Jika	SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat akan terhambatnya karier pegawai	1.	Surat usulan mutasi		
		2.	Surat Keputusan Mutasi		
		3.	Arsip berkas mutasi		
1		1			

SOP PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Kepala Ketua Tim Bagian Kerja Umum Substansi		Anggota Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1.	Menerima nota dinas usulan uji kompetensi beserta kelengkapannya dan mendisposisikan untuk diproses				Nota dinas dan kelengkapan berkas	1 jam	Nota dinas dan kelengkapan berkas		
2.	Menginstruksikan Anggota Tim Kerja untuk melihat kebutuhan formasi dalam peta jabatan				Nota dinas dan kelengkapan berkas	1 jam	Nota dinas dan kelengkapan berkas		
3.	Melakukan pengecekan kebutuhan formasi dan membuat draft nota dinas pengantar			1	Nota dinas dan kelengkapan berkas	1 jam	Draft nota dinas pengantar		
4.	Mengoreksi dan memberikan paraf nota dinas pengantar jika setuju dan tolak jika ada perbaikan	Sett	uju T	blak	Draft nota dinas pengantar	1 jam	Paraf nota dinas pengantar		
5.	Mengoreksi dan menandatangani nota dinas pengantar jika setuju dan tolak jika ada perbaikan	\rightarrow	Tolak		Paraf nota dinas pengantar	1 jam	Nota dinas usulan uji kompetensi		
6.	Mendokumentasikan dan menyampaikan nota dinas pengantar beserta kelengkapan uji kompetensi ke Ketua Tim Kerja Substansi untuk diproses lebih lanjut				Nota dinas usulan uji kompetensi	1 jam	Arsip dan bukti kirim		
Total					6 jam				